



P U T U S A N

Nomor 903/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Siswanto als. Hendri
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 52/31 Mei 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mangan I Lingkungan XI Gang Ali Kelurahan

Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Mekanik Bengkel
- Terdakwa Hendri Siswanto als. Hendri ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
 5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Lasma Sinambela,SH,dkk para Advokat yang bergabung pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Medan yang beralamat di Jl.Titi Pahlawan No.18 Simpang Kantor Medan Labuhan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 903/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 903/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI SISWANTO ALS. HENRI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) buha elastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu

dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram.

- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.

- 1 (satu) buah timbangan digital.

- 1 (satu) buah pipet plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp.145.000.- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dimana barang bukti sabu yang di peroleh tersebut relative sedikit dan mohon keringanan hukuman dan penuntut umum tetap pada tuntutananya semula dan terdakwa tetap pada pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa terdakwa **HENDRI SISWANTO ALS. HENDRI** pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024, bertempat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margaan I Lingkungan XI Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Wib saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadi, saksi Didit Susanto, saksi Angga Wijaya dan saksi M. Syah'ri Sitopu dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari Masyarakat tentang peredaran gelap narkotika jenis shabu di Jalan Margaan I Lingkungan XI Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan dimana dalam laporan tersebut ada bahwa sebuah rumah warga yang bernama Hendri Siswanto Als. Henri sering dijadikan tempat transaksi narkotika kemudian setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyelidikan dan melakukan penggebrekan di rumah milik Hendri Siswanto Als. Henri dan berhasil mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki bernama Hendri Siswanto Als. Henri, Muhammad Reja Saputra dan Fauzi Candra Als. Candra dan ditemukan barang bukti dan setelah itu Hendri Siswanto Als. Henri, Muhammad Reja Saputra (Penuntutan Terpisah) dan Fauzi Candra Als. Candra dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan.

----- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari seorang bandar narkotika bernama Sunar pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 09.00 wib adalah dengan cara membeli narkotika sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus rupiah) dengan system pembayaran sistem kerja yang artinya akan dibayar jika shabu tersebut laku dijual.

----- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan atau memiliki 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu adalah untuk dijual sedangkan 1 (satu) buah sekop pipet plastik digunakan sebagai alat untuk menyekop shabu ke dalam plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital digunakan untuk menimbang shabu yang akan dijual sedangkan uang tunai sebanyak Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman. Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian nomor : 038/POL-10009/2024 tanggal 10 Februari 2024 yang menerangkan bahwa 7 (tujuh) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih = 0,53 (nol lima puluh tiga) gram.

Berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti No.LAB: 855/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2024 menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Subsidiar

----- Bahwa terdakwa HENDRI SISWANTO ALS. HENDRI pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024, bertempat di Jalan Mangan I Lingkungan XI Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Wib saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadi, saksi Didit Susanto, saksi Angga Wijaya dan saksi M. Syah'ri Sitopu dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari Masyarakat tentang peredaran gelap narkotika jenis shabu di Jalan Mangan I Lingkungan XI Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan dimana dalam laporan tersebut ada bahwa sebuah rumah warga yang bernama Hendri Siswanto Als. Henri sering dijadikan tempat transaksi narkotika kemudian setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyelidikan dan melakukan penggebrekan di rumah milik Hendri Siswanto Als. Henri dan berhasil mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki bernama Hendri Siswanto Als. Henri, Muhammad Reja Saputra dan Fauzi Candra Als. Candra dan ditemukan barang bukti dan setelah itu Hendri Siswanto Als. Henri, Muhammad Reja Saputra (Penuntutan Terpisah) dan Fauzi Candra Als. Candra dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari seorang bandar narkoba bernama Sunar pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 09.00 wib adalah dengan cara membeli narkoba sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus rupiah) dengan system pembayaran sistem kerja yang artinya akan dibayar jika shabu tersebut laku dijual.

----- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan atau memiliki 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu adalah untuk dijual sedangkan 1 (satu) buah sekop pipet plastik digunakan sebagai alat untuk menyekop shabu ke dalam plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital digunakan untuk menimbang shabu yang akan dijual sedangkan uang tunai sebanyak Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman. Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian nomor : 038/POL-10009/2024 tanggal 10 Februari 2024 yang menerangkan bahwa 7 (tujuh) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih = 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram.

Berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti No.LAB: 855/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2024 menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkoba.*-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa dan penasehat hukum terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Polman Siagian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - o Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
 - Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di rumah terdakwa yang berada di Jalan Mangaan I Lingkungan XI

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, telah melakukan penangkapan terhadap seorang pengedar narkoba jenis sabu bernama HENDRI SISWANTO Alias HENDRI

- Bahwa selain terdakwa turut juga diamankan 2 (dua) orang laki-laki yang saat itu berada dirumah terdakwa yang bernama MUHAMMAD REJA SYAHPUTRA Alias REJA dan CANDRA Alias CANDRA dan barang bukti yang di temukan.

- Bahwa selanjutnya di sita oleh petugas polisi dari terdakwa adalah 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sekop pipet plastik dan uang tunai sebanyak Rp 145.000.- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan atau memiliki 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu adalah untuk dijual, sedangkan 1 (satu) buah sekop pipet plastik digunakan sebagai alat untuk menyekop sabu kedalam plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital digunakan untuk menimbang sabu yang akan dijual sedangkan uang tunai sebanyak Rp 145.000.- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) merupakan uang yang berasal dari hasil jual beli sabu milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang bandar narkoba bernama SUNAR yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Pebruari 2024 sekira pukul 09.00 Wib, dan saat itu SUNAR (belum tertangkap) yang datang kerumah terdakwa di Jalan Mangan | Lingkungan XI Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan

- Bahwa kemudian terdakwa HENDRI SISWANTO Alias HENDRI membeli narkoba jenis sabu dari SUNAR (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran sistem kerja yang artinya sabu akan dibayar jika sabu tersebut laku dijual.

- Bahwa cara terdakwa menjual sabu tersebut adalah setelah terdakwa membeli sabu dari Sdr.SUNAR (belum tertangkap) lalu terdakwa membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket plastik klip kecil ukuran Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menjual sabu dirumahnya dan jika ada pembeli sabu yang datang maka terlebih dahulu menerima uangnya lalu terdakwa mengambil sabu ke tempat yang disembunyikan lalu sabu tersebut langsung serahkan kepada pembeli.

- Bahwa terdakwa mengakui sudah mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu sekitar 2 bulan lamanya

- Bahwa rekan saksi yang melakukan penangkapan tersebut adalah Petugas Kepolisian dan Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama AIPDA TEDI PERMADI BRIGADIR DIDIT SUSANTO, BRIGADIR ANGGA WUAYA dan BRIGADIR M.SYAR'I SITOPU.

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan
2.Saksi Tedi Permadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di rumah terdakwa yang berada di Jalan Mangan I Lingkungan XI Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, telah melakukan penangkapan terhadap seorang pengedar narkoba jenis sabu bernama HENDRI SISWANTO Alias HENDRI

- Bahwa selain terdakwa turut juga diamankan 2 (dua) orang laki-laki yang saat itu berada dirumah terdakwa yang bernama MUHAMMAD REJA SYAHPUTRA Alias REJA dan CANDRA Alias CANDRA dan barang bukti yang di temukan.

- Bahwa selanjutnya di sita oleh petugas polisi dari terdakwa adalah 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sekop pipet plastik dan uang tunai sebanyak Rp 145.000.- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan atau memiliki 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu adalah untuk dijual, sedangkan 1 (satu) buah sekop pipet plastik digunakan sebagai alat untuk menyekop sabu kedalam plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital digunakan untuk menimbang sabu yang akan dijual sedangkan uang tunai sebanyak Rp 145.000.- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) merupakan uang yang berasal dari hasil jual beli sabu milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang bandar narkoba bermama SUNAR yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Pebruari 2024 sekira pukul 09.00 Wib, dan saat itu SUNAR (belum tertangkap) yang datang kerumah terdakwa di Jalan Mangan I Lingkungan XI Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan

- Bahwa kemudian terdakwa HENDRI SISWANTO Alias HENDRI membeli narkoba jenis sabu dari SUNAR (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran sistem kerja yang artinya sabu akan dibayar jika sabu tersebut laku dijual.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menjual sabu tersebut adalah setelah terdakwa membeli sabu dari Sdr.SUNAR (belum tertangkap) lalu terdakwa membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket plastik klip kecil ukuran Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menjual sabu dirumahnya dan jika ada pembeli sabu yang datang maka terlebih dahulu menerima uangnya lalu terdakwa mengambil sabu ke tempat yang disembunyikan lalu sabu tersebut langsung serahkan kepada pembeli.
 - Bahwa terdakwa mengakui sudah mengedarkan atau menjual narkotika jenis sabu sekitar 2 bulan lamanya
 - Bahwa rekan saksi yang melakukan penangkapan tersebut adalah Petugas Kepolisian dan Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan bernama BRIGADIR DIDIT SUSANTO, BRIGADIR ANGGA WUAYA dan BRIGADIR M.SYAR'I SITOPU.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan
- 3.Saksi Angga Wijaya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
 - Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di rumah terdakwa yang berada di Jalan Mangan I Lingkungan XI Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, telah melakukan penangkapan terhadap seorang pengedar narkotika jenis sabu bernama HENDRI SISWANTO Alias HENDRI
 - Bahwa selain terdakwa turut juga diamankan 2 (dua) orang laki-laki yang saat itu berada dirumah terdakwa yang bernama MUHAMMAD REJA SYAHPUTRA Alias REJA dan CANDRA Alias CANDRA dan barang bukti yang di temukan.
 - Bahwa selanjutnya di sita oleh petugas polisi dari terdakwa adalah 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sekop pipet plastik dan uang tunai sebanyak Rp 145.000.- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)
 - Bahwa tujuan terdakwa menyimpan atau memiliki 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu adalah untuk dijual, sedangkan 1 (satu) buah sekop pipet plastik digunakan sebagai alat untuk menyekop sabu kedalam plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital digunakan untuk menimbang sabu yang akan dijual sedangkan uang tunai

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2024/PN Mdn



sebanyak Rp 145.000.- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) merupakan uang yang berasal dari hasil jual beli sabu milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang bandar narkoba bermama SUNAR yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Pebruari 2024 sekira pukul 09.00 Wib, dan saat itu SUNAR (belum tertangkap) yang datang kerumah terdakwa di Jalan Mangan | Lingkungan XI Gang Ali Kelurahan Marbar Kecamatan Medan Deli Kota Medan

- Bahwa kemudian terdakwa HENDRI SISWANTO Alias HENDRI membeli narkoba jenis sabu dari SUNAR (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran sistem kerja yang artinya sabu akan dibayar jika sabu tersebut laku dijual.

- Bahwa cara terdakwa menjual sabu tersebut adalah setelah terdakwa membeli sabu dari Sdr.SUNAR (belum tertangkap) lalu terdakwa membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket plastik klip kecil ukuran Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menjual sabu dirumahnya dan jika ada pembeli sabu yang datang maka terlebih dahulu menerima uangnya lalu terdakwa mengambil sabu ke tempat yang disembunyikan lalu sabu tersebut langsung serahkan kepada pembeli.

- Bahwa terdakwa mengakui sudah mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu sekitar 2 bulan lamanya

- Bahwa rekan saksi yang melakukan penangkapan tersebut adalah Petugas Kepolisian dan Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan bernama AIPDA TEDI PERMADI BRIGADIR DIDIT SUSANTO, dan BRIGADIR M.SYAR'I SITOPU.

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

4.Saksi M Syari Sitopu, di bawah sumpah /janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di rumah terdakwa yang berada di Jalan Mangan I Lingkungan XI Gang Ali Kelurahan Marbar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, telah melakukan penangkapan terhadap seorang pengedar narkoba jenis sabu bernama HENDRI SISWANTO Alias HENDRI

- Bahwa selain terdakwa turut juga diamankan 2 (dua) orang laki-laki yang saat itu berada dirumah terdakwa yang bernama MUHAMMAD REJA SYAHPUTRA Alias REJA dan CANDRA Alias CANDRA dan barang bukti yang di temukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya di sita oleh petugas polisi dari terdakwa adalah 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sekop pipet plastik dan uang tunai sebanyak Rp 145.000.- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)
 - Bahwa tujuan terdakwa menyimpan atau memiliki 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu adalah untuk dijual, sedangkan 1 (satu) buah sekop pipet plastik digunakan sebagai alat untuk menyekop sabu kedalam plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital digunakan untuk menimbang sabu yang akan dijual sedangkan uang tunai sebanyak Rp 145.000.- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) merupakan uang yang berasal dari hasil jual beli sabu milik terdakwa.
 - Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang bandar narkotika bermama SUNAR yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Pebruan 2024 sekira pukul 09.00 Wib, dan saat itu SUNAR (belum tertangkap) yang datang kerumah terdakwa di Jalan Mangan | Lingkungan XI Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan
 - Bahwa kemudian terdakwa HENDRI SISWANTO Alias HENDRI membeli narkotika jenis sabu dari SUNAR (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran sistem kerja yang artinya sabu akan dibayar jika sabu tersebut laku dijual.
 - Bahwa cara terdakwa menjual sabu tersebut adalah setelah terdakwa membeli sabu dari Sdr.SUNAR (belum tertangkap) lalu terdakwa membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket plastik klip kecil ukuran Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menjual sabu dirumahnya dan jika ada pembeli sabu yang datang maka terlebih dahulu menerima uangnya lalu terdakwa mengambil sabu ke tempat yang disembunyikan lalu sabu tersebut langsung serahkan kepada pembeli.
 - Bahwa terdakwa mengakui sudah mengedarkan atau menjual narkotika jenis sabu sekitar 2 bulan lamanya
 - Bahwa rekan saksi yang melakukan penangkapan tersebut adalah Petugas Kepolisian dan Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan bernama AIPDA TEDI PERMADI BRIGADIR DIDIT SUSANTO, BRIGADIR ANGGA WUAYA
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan
- 5.Saksi Muhammad Reja Saputra als putra , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di rumah terdakwa yang berada di Jalan Mangan I Lingkungan XI Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, telah melakukan penangkapan terhadap seorang pengedar narkoba jenis sabu bernama HENDRI SISWANTO Alias HENDRI
- Bahwa selain terdakwa turut juga diamankan 2 (dua) orang laki-laki yang saat itu berada dirumah terdakwa yang bernama MUHAMMAD REJA SYAHPUTRA Alias REJA dan CANDRA Alias CANDRA dan barang bukti yang di temukan.
- Bahwa selanjutnya di sita oleh petugas polisi dari terdakwa adalah 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sekop pipet plastik dan uang tunai sebanyak Rp 145.000.- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan atau memiliki 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu adalah untuk dijual, sedangkan 1 (satu) buah sekop pipet plastik digunakan sebagai alat untuk menyekop sabu kedalam plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital digunakan untuk menimbang sabu yang akan dijual sedangkan uang tunai sebanyak Rp 145.000.- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) merupakan uang yang berasal dari hasil jual beli sabu milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang bandar narkoba bermama SUNAR yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Pebruan 2024 sekira pukul 09.00 Wib, dan saat itu SUNAR (belum tertangkap) yang datang kerumah terdakwa di Jalan Mangan | Lingkungan XI Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan.
- Bahwa kemudian terdakwa HENDRI SISWANTO Alias HENDRI membeli narkoba jenis sabu dari SUNAR (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ibu rupiah) dengan sistem pembayaran sistem kerja yang artinya sabu akan dibayar jika sabu tersebut laku dijual.
- Bahwa cara terdakwa menjual sabu tersebut adalah setelah terdakwa membeli sabu dari Sdr.SUNAR (belum tertangkap) lalu terdakwa membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket plastik klip kecil ukuran Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menjual sabu dirumahnya dan jika ada pembeli sabu yang datang maka terlebih dahulu menerima uangnya

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa mengambil sabu ke tempat yang disembunyikan lalu sabu tersebut langsung serahkan kepada pembeli.

- Bahwa terdakwa mengakui sudah mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu sekitar 2 bulan lamanya

- Bahwa rekan saksi yang melakukan penangkapan tersebut adalah Petugas Kepolisian dan Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan bernama AIPDA TEDI PERMADI BRIGADIR DIDIT SUSANTO, BRIGADIR ANGGA WUAYA dan BRIGADIR M.SYAR'I SITOPU.

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2024 sekira pukul 16:30 Wib di rumah terdakwa yang berada di Jalan Mangan I Lingkungan XI Gang All Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan telah melakukan penangkapan terhadap seorang pengedar narkoba jenis sabu bernama HENDRI SISWANTO Alias HENDRI dan selain terdakwa turut juga diamankan 2 (dua) orang laki-laki yang saat itu berada dirumah terdakwa yang bernama MUHAMMAD REJA SYAHPUTRA A REJA dan FAUZI CANDRA Alias CANDRA.

- Bahwa barang bukti yang di temukan selanjutnya di sita oleh petugas polisi dan tersangka HENDRI SISWANTO Alias HENDRI adalah (tujuh) buah plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sekop pipet plastik dan uang tunai sebanyak Rp.145.000-(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan atau memiliki 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu adalah untuk dijual, sedangkan 1 (satu) buah sekop pipet plastik digunakan sebagai alat untuk menyekop sabu kedalam plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital digunakan untuk menimbang sabu yang akan dijual sedangkan uang tunai sebanyak Rp 145.000- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) merupakan uang yang berasal dari hasil jual beli sabu milik terdakwa

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dan seorang bandar narkoba bernama SUNAR yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Pebruari 2024 sekira pukul 09.00 Wib, dan saat itu SUNAR (belum tertangkap) yang datang kerumah terdakwa di Jalan Mangan | Lingkungan XI Gang Ali Kelurahan. Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan Lalu terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis sabu dan SUNAR (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran sistem kerja, yang artinya sabu akan dibayar jika sabu tersebut laku dijual.

- Bahwa cara terdakwa menjual sabu tersebut adalah setelah terdakwa membeli sabu dari SUNAR (belum tertangkap) lalu terdakwa membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket plastik klip kecil ukuran Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa kemudian terdakwa menjual sabu dirumahnya dan jika ada pembeli sabu yang datang maka terlebih dahulu menerima uangnya lalu terdakwa mengambil sabu ke tempat yang disembunyikan lalu sabu tersebut langsung serahkan terdakwa kepada pembeli.

- Bahwa terdakwa sudah mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu sekitar 2 bulan lamanya dan terdakwa mendapatkan keuntungan dalam kegiatan jual beli sabu tersebut sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gram dan keuntungan tersebut dipergunakan untuk biaya hidupnya sehari-hari.

- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) buha elastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah pipet plastik.
- Uang tunai sebanyak Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian nomor : 038/POL-10009/2024 tanggal 10 Februari 2024 yang menerangkan bahwa 7 (tujuh) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,53(nolkomalimapuluhtiga)gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti No.LAB: 855/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2024 menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2024 sekira pukul 16:30 Wib di rumah terdakwa yang berada di Jalan Mangan I Lingkungan XI Gang All Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Dell Kota Medan, petugas Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan telah melakukan penangkapan terhadap seorang pengedar narkoba jenis sabu bernama HENDRI SISWANTO Alias HENDRI dan selain terdakwa turut juga diamankan 2 (dua) orang laki-laki yang saat itu berada dirumah terdakwa yang bernama MUHAMMAD REJA SYAHPUTRA A REJA dan FAUZI CANDRA Alias CANDRA.
- Bahwa barang bukti yang di temukan selanjutnya di sita oleh petugas polisi dan tersangka HENDRI SISWANTO Alias HENDRI adalah (tujuh) buah plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sekop pipet plastik dan uang tunai sebanyak Rp.145.000-(seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan atau memiliki 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu adalah untuk dijual, sedangkan 1 (satu) buah sekop pipet plastik digunakan sebagai alat untuk menyekop sabu kedalam plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital digunakan untuk menimbang sabu yang akan dijual sedangkan uang tunai sebanyak Rp 145.000- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) merupakan uang yang berasal dari hasil jual beli sabu milik terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dan seorang bandar narkoba bernama SUNAR yaitu pada han Selasa tanggal 06 Pebruari 2024 sekira pukul 09.00 Wib, dan saat itu SUNAR (belum tertangkap) yang datang kerumah terdakwa di Jalan Mangan | Lingkungan XI Gang Ali Kelurahan. Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan Lalu terdakwa membeli narkoba jenis sabu dan SUNAR (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran sistem kerja, yang artinya sabu akan dibayar jika sabu tersebut laku dijual.
- Bahwa cara terdakwa menjual sabu tersebut adalah setelah terdakwa membeli sabu dari SUNAR (belum tertangkap) lalu terdakwa membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket plastik klip kecil ukuran Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa kemudian terdakwa menjual sabu dirumahnya dan jika ada pembeli sabu yang datang maka terlebih dahulu menerima uangnya lalu

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil sabu ke tempat yang disembunyikan lalu sabu tersebut langsung serahkan terdakwa kepada pembeli.

- Bahwa terdakwa sudah mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu sekitar 2 bulan lamanya dan terdakwa mendapatkan keuntungan dalam kegiatan jual beli sabu tersebut sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gram dan keuntungan tersebut dipergunakan untuk biaya hidupnya sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian nomor : 038/POL-10009/2024 tanggal 10 Februari 2024 yang menerangkan bahwa 7 (tujuh) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih = 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram. Bahwa berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti No.LAB: 855 / NNF / 2024 tanggal 21 Februari 2024 menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan di buktikan dakwaan subsidiar ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa HENDRI SISWANTO ALS. HENDRI kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa mempunyai pekerjaan Bengkel Mekanik sehingga tidak ada hubungannya dengan narkoba dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Wib saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadi, saksi Didit Susanto, saksi Angga Wijaya dan saksi M. Syah'ri Sitopu dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari Masyarakat tentang peredaran gelap narkoba jenis shabu di Jalan Mangan I Lingkungan XI Gang Ali Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan dimana dalam laporan tersebut ada bahwa sebuah rumah warga yang bernama Hendri Siswanto Als. Henri sering dijadikan tempat transaksi narkoba kemudian setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyelidikan dan melakukan penggebrekan di rumah milik Hendri Siswanto Als. Henri dan berhasil mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki bernama Hendri Siswanto Als. Henri, Muhammad Reja Saputra dan Fauzi Candra Als. Candra dan ditemukan barang bukti dan setelah itu Hendri Siswanto Als. Henri, Muhammad Reja Saputra (Penuntutan Terpisah) dan Fauzi Candra Als. Candra dibawa ke Polres

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Belawan dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari seorang bandar narkotika bernama Sunar pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 09.00 wib adalah dengan cara membeli narkotika sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus rupiah) dengan system pembayaran sistem kerja yang artinya akan dibayar jika shabu tersebut laku dijual dan tujuan terdakwa menyimpan atau memiliki 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu adalah untuk dijual sedangkan 1 (satu) buah sekop pipet plastik digunakan sebagai alat untuk menyekop shabu ke dalam plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital digunakan untuk menimbang shabu yang akan dijual sedangkan uang tunai sebanyak Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian nomor : 038/POL-10009/2024 tanggal 10 Februari 2024 yang menerangkan bahwa 7 (tujuh) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram.

Berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti No.LAB: 855/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2024 menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram.,1 (satu) bungkus plastik klip kosong.,1 (satu) buah timbangan digital.,1 (satu) buah pipet plastik dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebanyak Rp.145.000.- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).dirampas untuk Negara

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hendri Siswanto als. Hendri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) buah pipet plastik. dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebanyak Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah). dirampas untuk Negara
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024, oleh kami, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khamozaro WaruwuSH.MH., Khairulludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YURIDIANSYAH,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Yovita Morina Tarigan, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YURIDIANSYAH,S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21